



**Dampak Judi *Online* Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Hak Anak Di Desa Tenggor  
Kabupaten Gresik Perspektif Teori Kebutuhan Dasad Dan Maqasid Al-Shari'ah**

Ahmad Fatkhullah Alif Al Khisam, Zakiyatul Ulya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

[alif.aa302@gmail.com](mailto:alif.aa302@gmail.com)

**Abstrak**

Maraknya judi *online* sebagai dampak perkembangan teknologi digital telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam keluarga, termasuk terganggunya pemenuhan hak anak dan hak istri. Fenomena ini juga terjadi di Desa Tenggor Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, di mana praktik judi *online* berdampak pada keharmonisan rumah tangga, stabilitas ekonomi, dan kondisi psikologis keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak judi *online* terhadap pemenuhan hak anak dan hak istri dalam perspektif teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dan maqasid al-shari'ah Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Maslow, judi *online* menghambat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, mulai dari kebutuhan ekonomi dan rasa aman hingga kebutuhan kasih sayang dan harga diri. Sementara itu, menurut perspektif Jasser Auda, judi *online* menunjukkan kegagalan menjaga maqasid al-shari'ah, khususnya perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga diperlukan penanganan yang bersifat moral dan sistemik, tidak hanya hukum.

**Kata Kunci:** Judi *Online*, Hak Istri, Hak Anak, Teori Kebutuhan Dasar, Maqasid al-Shari'ah

***Abstrac***

*The widespread rise of online gambling as a consequence of digital technological development has generated various social problems within families, including the disruption of the fulfillment of children's and wives' rights. This phenomenon has also occurred in Tenggor Village, Balongpanggung Subdistrict, Gresik Regency, where online gambling practices have affected household harmony, economic stability, and the psychological well-being of families. This study aims to analyze the impact of online gambling on the fulfillment*

*of children's and wives' rights from the perspectives of Abraham Maslow's Theory of Basic Human Needs and Jasser Auda's Maqāsid al-Sharī'ah. The research employs an empirical method with a socio-legal approach. The findings indicate that, from Maslow's perspective, online gambling hinders the fulfillment of basic family needs, ranging from economic security and safety to needs for love, belonging, and self-esteem. Meanwhile, from Jasser Auda's perspective, online gambling reflects a failure to safeguard the maqāsid al-sharī'ah, particularly the protection of life, intellect, lineage, and property, thereby necessitating moral and systemic responses rather than purely legal measures.*

**Keywords:** *Online Gambling, Wives' Rights, Children's Rights, Basic Needs Theory, Maqasid al-Shari'ah*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital, berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat turut mengalami perubahan, termasuk munculnya fenomena judi *online* sebagai bentuk perjudian modern yang mudah diakses, bersifat anonim, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Judi *online* tidak lagi terbatas pada ruang fisik tertentu, melainkan dapat dilakukan melalui telepon genggam kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini menjadikan praktik judi *online* semakin masif dan sulit dikendalikan, bahkan merambah ke wilayah pedesaan yang sebelumnya relatif minim dari praktik perjudian berbasis teknologi.<sup>1</sup> Menurut Adli, judi *online* merujuk pada aktivitas perjudian yang dilakukan melalui platform internet, di mana para pemain diwajibkan menyepakati terlebih dahulu aturan permainan serta taruhan yang dipertaruhkan. Apabila tim yang dipilih berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi berhak memperoleh seluruh jumlah taruhan tersebut.<sup>2</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, perjudian dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang melibatkan pertarungan uang dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial ketika permainan dimenangkan. Kemajuan teknologi digital telah mengalihkan praktik perjudian tradisional ke bentuk perjudian *online* berbasis internet yang lebih mudah diakses, memungkinkan anonimitas, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Akibatnya, judi *online* berkembang secara luas, menjangkau seluruh

---

<sup>1</sup> Abraham Maslow, *Motivation And Personality* (London: Harper & Row, Publishers, Inc., 1954), <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.198216>.

<sup>2</sup> Ines Tasya et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27, <https://kurniajurnal.com/index.php/jisbi/article/view/28>.

lapisan masyarakat termasuk komunitas pedesaan, dan menjadi semakin sulit untuk diatur dan dikendalikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa judi *online* menimbulkan dampak sosial yang serius, terutama dalam lingkup keluarga. Judi *online* kerap menyebabkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, penelantaran nafkah, konflik rumah tangga, hingga keretakan hubungan antara suami, istri, dan anak. Dalam banyak kasus, suami sebagai kepala keluarga mengalihkan pendapatan keluarga untuk aktivitas perjudian, sehingga kebutuhan dasar istri dan anak seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman tidak terpenuhi secara optimal. Selain dampak ekonomi, judi *online* juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial. Istri sering mengalami tekanan emosional akibat perilaku suami yang tidak bertanggung jawab, sementara anak-anak berada dalam situasi rentan karena kurangnya perhatian, pendidikan, dan perlindungan yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa judi *online* bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang mengancam keberlangsungan institusi keluarga dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Fenomena judi *online* juga ditemukan di Desa Tenggor Kabupaten Gresik, sebuah daerah yang secara sosial masih memegang nilai kekeluargaan dan gotong royong. Namun, penetrasi teknologi digital dan akses internet yang semakin luas telah membuka peluang bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam praktik perjudian, khususnya permainan judi *online* yang menjanjikan keuntungan instan. Desa Tenggor tidak dapat dipahami hanya sebagai korban pasif modernisasi teknologi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperlihatkan kontradiksi antara nilai-nilai keagamaan dan praktik ekonomi instan melalui judi *online*.

Beberapa keluarga di desa ini mengalami gangguan keharmonisan rumah tangga karena suami mereka terlibat dalam judi *online*, meskipun keluarga ini dianggap cukup dan tidak miskin secara sosial. Desa Tenggor menarik perhatian karena menunjukkan lingkungan sosial di mana praktik judi *online* berlangsung secara rahasia tetapi berdampak nyata terhadap pemenuhan hak istri dan anak. Karena rasa malu, stigma sosial, dan keinginan untuk menjaga reputasi keluarga, kondisi ini sering kali tidak terungkap secara publik.

Penelitian ini membutuhkan kerangka teoretis yang dapat menjelaskan kebutuhan manusia dan nilai-nilai normatif Islam untuk memahami dampak judi *online* terhadap pemenuhan hak istri dan hak anak. Teori kebutuhan dasar dan maqasid al-shari'ah dipilih sebagai teori analisis utama. Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, AS, menciptakan teori kebutuhan dasar. Ia

dianggap sebagai tokoh penting dalam bidang psikologi humanistik, dan pada tahun 1943 ia membangun teori terkenal tentang hierarki kebutuhan Maslow (*Maslow's Hierarchy of Needs*). Maslow mengatakan bahwa manusia memiliki lima tingkat kebutuhan yang berbeda: kebutuhan fisiologis (*physiological needs*); kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*); kebutuhan cinta dan rasa memiliki (*belongingness And Love Needs*); kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*); dan kebutuhan akan aktualisasi diri (*self-actualization needs*). Dalam konteks keluarga, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi ketika bermain judi secara *online*.

Dari perspektif Islam, fenomena judi (*maisir*) secara tegas dilarang sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 90:

وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”

Ayat Ini menunjukkan bahwa judi termasuk tindakan yang merusak moralitas dan struktur sosial masyarakat. Larangan-larangan ini berfungsi untuk menjaga lima tujuan utama syariat Islam, yaitu *al-maqāsid al-khamsah*: menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*).<sup>3</sup> Selain bersifat normatif, larangan-larangan ini memiliki tujuan pencegahan. Jasser Auda adalah seorang pemikir dan cendekiawan Muslim kontemporer yang dikenal luas melalui pengembangan dan pembaruan konsep *maqasid al-shari'ah*. Ia lahir di Mesir dan memiliki pendidikan yang kuat di bidang studi Islam dan ilmu modern, sehingga pemikirannya banyak mengintegrasikan pendekatan keislaman klasik dengan perspektif multidisipliner. Dalam konteks ini, teori *maqasid al-shari'ah* dikembangkan olehnya.

Dalam bukunya beliau menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dengan cara yang sistemik dan kontekstual. Auda mengembangkan konsep *maqasid* menjadi enam dimensi sistem yaitu kognitif, holistik, terbuka, hierarkis, interrelasional, dan tujuan. Dengan pendekatan sistemik ini, *maqasid* tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan prinsip moral,

<sup>3</sup> Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–86, <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjssl/article/view/315>.

tetapi juga sebagai metodologi berpikir dalam menilai apakah suatu tindakan manusia mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan.<sup>4</sup> Dari sudut pandang maqasid al-shari'ah, teori ini diterapkan dalam menganalisis kesesuaian praktik judi *online* dengan lima tujuan pokok syariat. Oleh karena itu, penggunaan kedua teori tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran lengkap antara realitas sosial dan nilai hukum Islam.

Berdasarkan realitas sosial tersebut, penelitian ini berjudul “Dampak Judi *Online* Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Hak Anak di Desa Tenggor Kabupaten Gresik Perspektif Teori Kebutuhan Dasar dan Maqasid al-Shari'ah.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana praktik judi *online* memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar istri dan anak dalam keluarga, serta memahami fenomena tersebut melalui perspektif teori kebutuhan dasar dan maqasid al-shari'ah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan sosial dalam upaya perlindungan keluarga dari dampak negatif judi *online*.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu utama dalam penelitian ini, yaitu dampak judi *online* terhadap keharmonisan keluarga serta pemenuhan hak istri dan anak. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jayusman dengan judul: “Maqasid Shari'ah Review of the Impact of *Online* Gambling on Household Harmony in Pematang Tahalo Village”.<sup>5</sup> Kedua, penelitian oleh Suraiya dengan judul: “Disharmoni Keluarga Akibat Judi *Online* di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an”.<sup>6</sup> Ketiga, penelitian oleh Asman dengan judul: “Dampak Negatif Judi *Online* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam”.<sup>7</sup> Dengan demikian, terdapat persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu pada fokus pembahasan mengenai dampak judi *online* terhadap kehidupan keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis, di mana penelitian ini secara khusus menelaah pemenuhan hak istri dan hak anak akibat praktik judi *online* di tingkat desa melalui perspektif teori kebutuhan dasar

---

<sup>4</sup> Jasser 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser 'Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), [https://www.muslim-library.com/dl/books/English\\_Maqasid\\_alShariah\\_as\\_Philosophy\\_of\\_Islamic\\_Law\\_A\\_Systems\\_Approach.pdf](https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Maqasid_alShariah_as_Philosophy_of_Islamic_Law_A_Systems_Approach.pdf).

<sup>5</sup> Bayu Anggara et al., “Maqasid Shari'ah Review of the Impact of Online Gambling on Household Harmony in Pematang Tahalo Village,” *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 02, no. 1 (2024): 103–12, <https://radenintan.pascasarjanainril.com/index.php/radenintan/article/view/60>.

<sup>6</sup> Ratna Suraiya et al., “Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an: Family Disharmony Due to Online Gambling in Sidoarjo District Perspective of Qur'anic Family System Theory,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (December 2024): 544–61, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842>.

<sup>7</sup> Asman, “Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2024): 11–35, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.

Abraham Maslow dan maqasid al-shari'ah, sehingga menghadirkan unsur kebaruan dalam kajian ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat dengan pendekatan socio-legal yang menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan tentang dampak Judi *online* terhadap pemenuhan hak istri dan hak anak, dengan menggunakan teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dan maqasid al-shari'ah Jaser Auda. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada 4 pasangan suami istri yang berkaitan dengan dampak judi *online* di Desa Tenggor Kabupaten Gresik serta data skunder berupa artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pola deduktif, yaitu menggambarkan terlebih dahulu temuan empiris di lapangan berupa dampak judi *online* terhadap pemenuhan hak istri dan anak di Desa Tenggor Kabupaten Gresik kemudian dianalisis menggunakan teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dan maqasid al-shari'ah.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil observasi dan wawancara di Desa Tenggor, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa judi *online*, khususnya permainan slot, telah menjadi fenomena sosial yang meluas. Data lapangan yang dihimpun pada Oktober 2025 menunjukkan sekitar 20% pelaku merupakan laki-laki usia 25–40 tahun yang umumnya bekerja sebagai buruh pabrik, dan pekerja harian lepas dengan penghasilan tidak tetap. Wawancara dengan tokoh masyarakat juga mengungkapkan bahwa sebagian pelaku hingga menjual atau menggadaikan barang rumah tangga, seperti sepeda motor, untuk menutupi kerugian akibat judi slot:<sup>8</sup>

#### Narasumber 1

Keluarga pertama terdiri dari suami dengan inisial DS (35 tahun) yang bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu, dan istri dengan inisial FN (32 tahun) sebagai ibu rumah tangga, serta satu anak usia sekolah dasar. Sebelum terlibat judi *online*, kebutuhan keluarga masih terpenuhi secara sederhana. Namun, sejak DS aktif berjudi, uang belanja bulanan menurun dari sekitar Rp2.300.000 menjadi Rp1.000.000–Rp1.400.000, sehingga

---

<sup>8</sup> Sudar, Ketua RT, *Wawancara*, Gresik, 12 Oktober 2025.

mengganggu pemenuhan kebutuhan dan pendidikan anak.<sup>9</sup> Keterlibatan DS bermula dari pengaruh pergaulan, diawali kemenangan kecil yang memicu kecanduan, tetapi kemudian lebih sering mengalami kekalahan dengan total kerugian sekitar Rp10.000.000.<sup>10</sup> Kondisi tersebut memicu tekanan psikologis, meningkatnya emosi, konflik rumah tangga, serta pertengkaran di hadapan anak yang berdampak pada kondisi psikologisnya.

#### Narasumber 2

Keluarga kedua terdiri dari suami dengan inisial L (39 tahun) yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 2.200.000 per bulan, dan istri dengan inisial N (35 tahun) sebagai ibu rumah tangga. Mereka memiliki satu anak SD dengan kondisi ekonomi pas-pasan namun sebelumnya masih mampu mencukupi kebutuhan pokok dengan uang bulanan Rp 1.500.000 untuk makan dan keperluan anak. Masalah muncul saat sepeda motor keluarga menghilang dan diketahui telah digadaikan suami untuk menutup kerugian judi *online* sekitar Rp 8.000.000.<sup>11</sup> Suami terlibat judi *online* karena terpengaruh teman-temannya.<sup>12</sup> Pengakuan ini memicu pertengkaran hebat yang diketahui tetangga dan berdampak pada anak yang mengalami tekanan sosial serta stigma negatif di sekolah. Istri kemudian melaporkan kondisi ini ke pihak sekolah untuk melindungi kondisi psikologis anaknya.

#### Narasumber 3

Keluarga ketiga terdiri dari suami dengan inisial RO (32 tahun) yang bekerja sebagai karyawan tetap pabrik dengan gaji Rp 4.000.000 per bulan, dan istri inisial R (29 tahun) sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dengan baik. Mereka memiliki satu anak SD dengan kondisi ekonomi berkecukupan, kebutuhan terpenuhi, dan memiliki tabungan. Keterlibatan suami dalam judi *online* bukan karena tekanan ekonomi, melainkan faktor lain. Suami melakukan judi *online* secara sembunyi-sembunyi di tempat tongkrongan tanpa sepengetahuan istri.<sup>13</sup> Seiring waktu, sikapnya berubah menjadi emosional dan mudah tersinggung saat ditegur, memicu konflik rumah tangga yang sering terjadi akibat hilangnya kepercayaan.<sup>14</sup> Anak menjadi saksi pertengkaran dan mengalami dampak psikologis berupa rasa takut dan trauma. Suami mengakui bahwa tekanan batin, rasa malu, dan perasaan bersalah memicu emosinya selama kecanduan judi.

---

<sup>9</sup> FN, Istri, *Wawancara*, Gresik, 29 September 2025.

<sup>10</sup> DS, Suami, *Wawancara*, Gresik, 14 November 2025.

<sup>11</sup> N, Istri, *Wawancara*, Gresik 1 Oktober 2025.

<sup>12</sup> L, Suami, *Wawancara*, Gresik 15 November 2025.

<sup>13</sup> RO, Suami, *Wawancara*, Gresik, 17 November 2025.

<sup>14</sup> R, Istri, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2025.

## Narasumber 4

Keluarga keempat terdiri dari suami dengan inisial D (43 tahun) yang bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan Rp 4.500.000 per bulan, dan istri dengan inisial I (39 tahun) sebagai ibu rumah tangga. Mereka memiliki 3 anak yaitu diantaranya 2 anak SD dan 1 anak SMA. Kondisi ekonomi keluarga stabil dengan kebutuhan, pendidikan, dan tabungan terjaga. Judi *online* yang dilakukan suami tidak mengganggu kebutuhan dasar keluarga secara langsung.<sup>15</sup> Suami terlibat judi *online* karena pengaruh lingkungan pertemanan dan menganggapnya sebagai hiburan. Aktivitas ini tidak mengganggu keuangan karena suami masih mampu mengontrol penggunaan uang tanpa menyentuh dana kebutuhan pokok atau tabungan.<sup>16</sup> Istri memberikan teguran dan kekesalan ringan tanpa konflik besar. Namun, perubahan perilaku suami yang lebih sering bermain gadget di malam hari mulai berdampak pada interaksi keluarga dan perhatian terhadap anak. Saat ini suami berupaya mengurangi dan menghentikan kebiasaan judi demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

1) Analisis Dampak Judi *Online* Di Desa Tenggor Berdasarkan Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow

Menurut Abraham Maslow, terdapat lima kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Hal ini digambarkan dalam bentuk piramida. Hirarki tersebut dimulai dari kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), kebutuhan keamanan (*safety of needs*), kebutuhan dimiliki dan cinta (*belonging in love*), kebutuhan harga diri (*self esteem*), dan kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*). Berikut penjelasan beserta analisis hasil wawancara berdasarkan 5 kebutuhan di atas:

a. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*)

Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) merupakan kebutuhan paling dasar seperti makanan, minuman, istirahat, udara, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup secara biologis.<sup>17</sup> Berdasarkan data wawancara, fenomena judi *online* di Desa Tenggor Kabupaten Gresik menunjukkan dampak yang berbeda-beda terhadap pemenuhan kebutuhan fisiologis pada masing-masing keluarga.

<sup>15</sup> I, Istri, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2025.

<sup>16</sup> D, Suami, *Wawancara*, Gresik, 18 November 2025.

<sup>17</sup> Andriansyah Bari and Randy Hidayat, "Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget," *MOTIVASI* 7, no. 1 (February 2022): 8–14, <https://doi.org/10.32502/mti.v7i1.4303>.

Praktik judi *online* pada pasutri pertama secara langsung mengganggu pemenuhan kebutuhan fisik keluarga karena mengurangi pendapatan bulanan, membuat istri kesulitan memenuhi kebutuhan makanan dan biaya sekolah anak. Hal ini menempatkan istri dan anak dalam bahaya dan menyebabkan konflik rumah tangga dan kekerasan.

Pasutri kedua tetap memenuhi kebutuhan fisiologis mereka melalui konsumsi harian mereka. Namun, menggadaikan sepeda motor sebagai aset penting menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi terancam, karena hilangnya sarana mobilitas dapat mengganggu aktivitas kerja dan kebutuhan keluarga, serta menimbulkan tekanan psikologis pada anak karena stigmatisasi sosial, yang turut mengancam rasa aman mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pada pasutri ketiga, kebutuhan fisiologis keluarga terpenuhi dengan baik karena suami memiliki pekerjaan tetap dan keadaan finansial stabil, tetapi pasangan yang bermain judi *online* terus menimbulkan konflik emosional yang dapat mengancam stabilitas pemenuhan kebutuhan dasar dalam jangka panjang.

Pasutri keempat memiliki pendapatan yang stabil sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menangani konflik rumah tangga, pasangan keempat tetap dapat memenuhi kebutuhan fisik keluarga. Namun, apabila mereka berkembang dan mulai berurusan dengan tabungan atau belanja, judi *online* dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan fisik mereka.

Secara keseluruhan, perjudian *online* memiliki efek yang beragam terhadap pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga. Untuk pasangan pertama dan kedua, perjudian *online* secara nyata maupun potensial mengancam pemenuhan kebutuhan dasar mereka melalui pengalihan pendapatan dan kehilangan aset penting, sedangkan untuk pasangan ketiga dan keempat, meskipun kondisi ekonomi yang stabil tetap memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun perjudian *online* tetap menjadi faktor tersembunyi yang berpotensi mengganggu stabilitas pemenuhan kebutuhan dasar dalam jangka panjang jika tidak dikendalikan.

b. Kebutuhan keamanan (*Safety Of Needs*)

Kebutuhan akan rasa aman (*Safety Needs*) adalah Mencakup rasa aman secara fisik maupun psikologis, termasuk keamanan dari bahaya, kepastian hidup, stabilitas ekonomi, dan perlindungan dari ancaman lingkungan.<sup>18</sup> Berdasarkan data wawancara, praktik judi *online* terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan keamanan dalam rumah tangga, terutama bagi istri dan anak.

Pada pasutri pertama, kebutuhan keamanan sangat terganggu akibat konflik judi *online* yang memicu kekerasan verbal dan fisik, sehingga rumah kehilangan fungsi sebagai ruang perlindungan, anak kehilangan rasa aman secara psikologis, dan ketidakstabilan ekonomi semakin memperparah kerentanan serta ketidakamanan emosional dan struktural dalam rumah tangga.

Pasutri pertama yang terlibat dalam perjudian *online*, kebutuhan keamanan mereka sangat terganggu. Konflik yang disebabkan oleh kekerasan verbal dan fisik menyebabkan rumah kehilangan fungsinya sebagai tempat perlindungan, anak kehilangan rasa aman secara psikologis, dan ketidakstabilan ekonomi menambah kerentanan dan ketidakamanan emosional dan struktural dalam rumah tangga.

Pada pasutri kedua, kebutuhan keamanan fisik, psikologis, dan sosial mereka terganggu karena pengadaan sepeda motor tanpa sepengetahuan istri, yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi, kehilangan kepercayaan, konflik rumah tangga yang melibatkan lingkungan, dan rasa tidak aman pada anak-anak baik di rumah maupun di lingkungan sosial.

Pada pasutri ketiga, kebutuhan finansial mereka hampir terpenuhi, tetapi keamanan psikologis mereka mulai terganggu karena konflik emosional yang dihasilkan dari bermain judi *online*, yang membuat istri merasa tidak dihargai, trauma anak, dan menciptakan

---

<sup>18</sup> Ibid.

rasa tidak aman dalam keluarga meskipun tidak ada kekerasan fisik atau masalah ekonomi.

Pasutri keempat memiliki pendapatan stabil dan sedikit konflik untuk memenuhi kebutuhan keamanan mereka sebagian besar. Namun, munculnya masalah emosional dan keluhan anak menunjukkan potensi gangguan keamanan psikologis pada tahap awal apabila praktik judi *online* terus berlanjut.

Secara keseluruhan, perjudian *online* berdampak negatif pada pemenuhan kebutuhan keamanan keluarga dalam berbagai bentuk dan tingkat. Pasutri pertama dan kedua mengalami gangguan serius secara fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial, sedangkan pasutri ketiga dan keempat mulai mengalami gangguan psikologis sebagai ancaman laten yang berpotensi berkembang menjadi ketidakamanan yang lebih nyata apabila praktik judi *online* tidak dikendalikan.<sup>19</sup>

c. Kebutuhan dimiliki dan cinta (*belonging in love*)

Kebutuhan cinta dan rasa memiliki (*Belongingness And Love Needs*): Berkaitan dengan hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, diterima, menjalin persahabatan, dan menjadi bagian dari suatu kelompok sosial atau keluarga.<sup>20</sup> Berdasarkan data wawancara, praktik judi *online* menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dimiliki dan cinta dalam kehidupan keluarga.

Pada pasutri pertama, bentakan, ancaman kekerasan, dan pertengkaran berulang menyebabkan kebutuhan dimiliki dan cinta mereka terganggu. Akibatnya, istri kehilangan rasa kasih sayang dan anak tidak memperoleh kehangatan emosional, yang, dari perspektif Maslow, dapat menyebabkan trauma emosional.

Pasutri kedua, hilangnya kejujuran dan kepercayaan memicu pertengkaran, sehingga kebutuhan akan dimiliki dan diterima terganggu. Di sisi lain, anak-anak terisolasi karena konflik keluarga

---

<sup>19</sup> Elza Sabillah and Hidayatul Fikra, "Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow Sebagai Motivasi Menikah Muda Pada Generasi Z," *Gunung Djati Conference Series* 41 (May 2024): 1–12, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2147>.

<sup>20</sup> Andriansyah Bari and Randy Hidayat, "Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget," 2022.

dan stigma sosial, sehingga kebutuhan akan diterima dan dimiliki tidak terpenuhi.

Karena pertengkaran, pasutri ketiga mulai kehilangan kebutuhan dimiliki dan cinta mereka, membuat istri merasa tidak dihargai, suami tertekan, dan anak mengalami trauma emosional. Ini terjadi meskipun kebutuhan materi dan keamanan mereka relatif terpenuhi.

Cinta dan kebutuhan relatif pasutri keempat tetap ada, tetapi mereka mulai mengalami gangguan kecil sebagai akibat dari berkurangnya perhatian suami, yang menyebabkan istri dan anak merasa kurang diperhatikan. Ini adalah tanda awal kemungkinan keterasingan emosional dalam keluarga.

Secara keseluruhan, perjudian *online* berdampak pada pemenuhan kebutuhan dimiliki dan cinta dalam tingkat yang berbeda. Konflik, kehilangan kepercayaan, dan keterasingan emosional anak menyebabkan pemenuhan kebutuhan ini secara serius pada pasangan pertama dan kedua. Pada pasangan ketiga dan keempat, gangguan ini lebih ringan dan lebih laten, tetapi menunjukkan degradasi hubungan emosional yang dapat muncul jika praktik judi *online* terus berlanjut.

d. Kebutuhan harga diri (*self esteem*)

Kebutuhan penghargaan (*Esteem Needs*): Mencakup kebutuhan untuk dihargai oleh orang lain serta penghargaan terhadap diri sendiri, seperti rasa percaya diri, prestasi, kompetensi, dan pengakuan dari lingkungan sekitar.<sup>21</sup> Berdasarkan data wawancara, praktik judi *online* berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan harga diri, baik bagi suami, istri, maupun anak.

Pada pasutri pertama, kebutuhan harga diri istri dan anak menurun secara signifikan karena bentakan, ancaman kekerasan, dan pengurangan sumber daya keuangan, yang membuat istri tidak dihargai dan mungkin kehilangan rasa dihormati anak. Di sisi lain, kegagalan

---

<sup>21</sup> Ibid.

suami dalam bermain judi *online* menyebabkan krisis harga diri yang tercermin dalam emosi negatif dan perilaku agresif.

Pasutri kedua, kebutuhan harga diri istri dan anak terganggu oleh konflik di lingkungan sekitar dan stigma sosial di sekolah, yang menurunkan martabat dan kepercayaan diri. Sementara itu, suami yang mengalami kerugian keuangan dan utang menunjukkan rasa tidak berdaya dan kehilangan penghargaan terhadap diri sendiri.

Pasutri ketiga mengalami kebutuhan harga diri yang sangat terganggu sebagai akibat dari konflik yang terjadi sebab judi *online*. Konflik ini membuat istri merasa tidak dihargai, suami merasa malu dan bersalah, dan anak berisiko kehilangan harga diri karena ketidakstabilan emosional dalam keluarga.

Pasutri keempat relatif tetap memiliki kebutuhan harga diri, tetapi kebiasaan suami bermain gawai mengurangi interaksi keluarga, yang dapat menyebabkan rasa dihargai pada istri dan anak menjadi indikasi awal gangguan harga diri.

Secara keseluruhan, perjudian *online* berdampak pada pemenuhan kebutuhan harga diri keluarga dengan cara yang berbeda. Untuk pasutri pertama dan kedua, kebutuhan harga diri mereka terganggu secara signifikan oleh stigma sosial, konflik terbuka, dan kekerasan; untuk pasutri ketiga dan keempat, gangguan ini lebih halus dan laten. Namun, jika praktik judi *online* terus berlanjut, itu dapat mengikis rasa saling menghargai dan kepercayaan diri keluarga.

e. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*)

Kebutuhan aktualisasi diri (*Self-Actualization Needs*): Merupakan tingkatan tertinggi, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, mengejar cita-cita, berkreasi, dan menemukan makna hidup sesuai kemampuan masing-masing. Berdasarkan data wawancara, praktik judi *online* menunjukkan dampak yang signifikan terhadap terhambatnya kebutuhan aktualisasi diri, baik pada pihak suami, istri, maupun anak.

Karena konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan ekonomi, pasutri pertama hampir sepenuhnya menghambat kebutuhan aktualisasi

diri mereka, sehingga istri dan anak tidak memiliki ruang untuk berkembang. Selain itu, suami gagal mengaktualisasikan peran sebagai kepala keluarga karena perilaku judi *online*.

Dalam pasutri kedua, aktualisasi diri terhambat oleh konflik dan stigma sosial, yang merusak fungsi sosial keluarga. Akibatnya, anak mengalami tekanan perkembangan, istri terpaksa menangani krisis rumah tangga, dan suami kehilangan arah peran karena kehilangan dan utang dari perjudian *online*.

Dalam pasutri ketiga, konflik emosional yang berulang menyebabkan aktualisasi diri istri menjadi sulit, suami terhambat oleh rasa bersalah, dan anak menghadapi kesulitan dalam pertumbuhan karakter dan stabilitas emosional meskipun kebutuhan dasar hampir terpenuhi.

Pada pasutri keempat, kebutuhan aktualisasi diri relatif masih dapat berkembang karena stabilitas keuangan dan tingkat konflik yang rendah. Namun, praktik judi *online* masih dapat menjadi penghalang yang dapat mengurangi kualitas hubungan keluarga dan kontribusi optimal dalam pengasuhan dan kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, praktik judi *online* menghambat aktualisasi diri keluarga pada tingkat yang berbeda. Untuk pasutri pertama dan kedua, konflik, ketidakstabilan, dan stigma sosial menghalangi aktualisasi diri mereka secara signifikan. Untuk pasutri ketiga dan keempat, hambatan ini lebih potensial dan lebih laten, tetapi praktik judi *online* tetap membatasi pengembangan diri dan peran keluarga secara optimal.

## 2) Analisis Dampak Judi *Online* Di Desa Tenggor Berdasarkan Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda

Jasser Auda memaknai maqasid al-shari'ah tidak lagi terbatas pada lima tujuan klasik dan tidak pula dipahami sebagai tujuan hukum yang bersifat tetap dan normatif. Sebaliknya, maqasid diposisikan sebagai cara berpikir yang dinamis dan sistemik, yang menekankan kesadaran kognitif, pertimbangan etis, serta kepekaan terhadap

konteks dalam penerapan hukum Islam.<sup>22</sup> Maqasid dipandang sebagai hasil pemahaman manusia terhadap wahyu yang terbuka untuk penafsiran ulang seiring perubahan sosial dan perkembangan pengetahuan. Melalui pendekatan sistem, Auda mengkritik pemikiran *legal-formalistik* yang menitikberatkan pada kepatuhan tekstual, dan menegaskan perlunya memahami hukum Islam secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan dan martabat manusia. Dengan demikian, keberhasilan hukum Islam diukur dari kemampuannya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan, yang dirumuskan Auda melalui enam dimensi utama dalam pendekatan sistemiknya.<sup>23</sup> Berikut merupakan enam dimensi utama dalam kerangka pendekatan sistemik beserta analisisnya:

a. Dimensi kognitif (*Cognitive Nature*)

Dimensi kognitif (*Cognitive Nature*) Maqasid dipahami sebagai produk pemahaman manusia terhadap wahyu, bukan wahyu itu sendiri. Artinya, hukum Islam selalu melibatkan proses penalaran, interpretasi, dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, ijtihad bersifat terbuka dan tidak boleh dibekukan atas nama “hukum Tuhan”.<sup>24</sup>

Dalam pasutri pertama, terlihat distorsi kognitif yang serius pada suami yang terus bermain judi *online* meskipun menyadari bahwa dia mengalami kerugian finansial. Suami menunjukkan disonansi kognitif antara pengetahuan dan perilaku serta kegagalan untuk membangun kesadaran maqasid reflektif, yang tercermin dalam pelampiasan emosi melalui bentakan dan ancaman kekerasan. Sementara istri menunjukkan kesadaran maqasid yang lebih baik, tetapi upayanya untuk menghentikan perilaku destruktif justru memicu agresi

Pada pasangan kedua, penggadaian sepeda tanpa keterbukaan menunjukkan kegagalan literasi moral dan pemahaman sistemik tentang maqasid karena judi dan utang dianggap sebagai masalah individu tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap anak, reputasi sosial, dan stabilitas

---

<sup>22</sup> Mohammad Fauzan Ni’ami and Bustamin, “Maqāsid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2021, <https://ojs.iainbatungkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/3257>.

<sup>23</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

<sup>24</sup> Asep Sulhadi, “Recontextualizing Maqasid Al-Shariah in Contemporary Qur’anic Exegesis: A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars,” *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur’anic Studies* 8, no. 2 (2024): 29–39.

rumah tangga. Akibatnya, kegagalan kognitif orang tua berdampak pada kerusakan maqasid lintas generasi.

Karena suami mengakui rasa bersalah dan efek negatif dari judi, pasangan ketiga menunjukkan kesadaran kognitif yang lebih baik. Namun, kesadaran maqasid mereka masih parsial dan belum terinternalisasi menjadi kognitif yang mengontrol diri sendiri, sehingga konflik terus terjadi dan anak mengalami dampak psikologis.

Pasutri keempat menunjukkan kerusakan yang belum sistemik karena judi *online* masih terbatas dan disertai dengan kesadaran pengendalian diri, sehingga dengan komunikasi, kontrol istri, dan kesadaran moral suami, sistem keluarga belum runtuh meskipun muncul ketidaknyamanan emosional. Ini sejalan dengan pandangan Auda tentang pentingnya pencegahan dini.

Secara keseluruhan, analisis maqāsid kognitif Jasser Auda menunjukkan bahwa, pada pasutri pertama dan kedua, perjudian *online* mencerminkan kegagalan kesadaran reflektif dan pemahaman sistemik, sehingga berdampak destruktif lintas generasi. Pada pasutri ketiga, kesadaran muncul tetapi masih parsial dan tidak mampu mengendalikan perilaku dan pada pasutri keempat, kesadaran moral, komunikasi, dan pengendalian diri masih berfungsi, sehingga kerusakan belum bersifat sistemik.

b. Dimensi holistik (*Wholeness*)

Dimensi holistik (*Wholeness*) Jasser Auda menolak cara pandang parsial dan tekstual. Maqasid harus melihat keseluruhan sistem sosial, termasuk dampak hukum terhadap ekonomi, psikologi, budaya, dan relasi sosial.<sup>25</sup>

Pada pasutri pertama, judi *online* tidak hanya mengurangi nafkah, tetapi juga memicu kekerasan verbal dan fisik, ketegangan emosional, serta trauma anak. Dalam dimensi holistik, satu perilaku judi menciptakan rantai kerusakan sistemik, di mana ketidakstabilan ekonomi berkelindan dengan emosi negatif suami hingga melahirkan kekerasan yang berdampak

---

<sup>25</sup> Ibid.

langsung pada psikologis anak. Dengan demikian, maqasid gagal tidak hanya pada aspek harta, tetapi juga pada perlindungan jiwa, akal, dan keberlangsungan keluarga.

Pada pasutri kedua, dampak judi *online* meluas dari ruang domestik ke ruang publik, khususnya sekolah anak. Penggadaian sepeda memicu konflik rumah tangga, stigma sosial, serta beban psikologis pada anak yang mengalami perundungan dan penurunan rasa aman. Hal ini menunjukkan kegagalan maqasid yang menjalar lintas ruang dan generasi, sehingga menurut pendekatan holistik Auda, penanganannya memerlukan intervensi keluarga, pendidikan, dan sosial secara bersamaan.<sup>26</sup>

Kasus pasutri ketiga menunjukkan bahwa kecukupan ekonomi tidak otomatis menjamin tercapainya maqasid secara holistik. Meski kebutuhan materi terpenuhi, judi *online* tetap memicu konflik emosional, merusak kepercayaan dan komunikasi, serta menimbulkan trauma psikologis pada anak. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan maqasid harus mencakup kualitas relasi dan stabilitas emosional-moral, bukan sekadar pemenuhan ekonomi.

Pasutri keempat menunjukkan kerusakan yang belum bersifat sistemik karena judi *online* masih terbatas, tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga, dan disertai kesadaran pengendalian diri. Dalam dimensi holistik, keluarga ini masih memiliki mekanisme penyeimbang berupa komunikasi, kontrol istri, dan kesadaran moral suami, sehingga meski ada ketidaknyamanan emosional dan pengaruh pada perhatian ayah kepada anak, sistem keluarga belum runtuh. Hal ini sejalan dengan pandangan Auda bahwa maqasid bersifat dinamis dan pencegahan dini lebih efektif daripada penindakan setelah kerusakan meluas.

Dalam perspektif holistik Jasser Auda, judi *online* berdampak sistemik pada ekonomi, psikologis, relasi keluarga, dan sosial. Pada sebagian pasutri, kerusakan meluas hingga lintas generasi sehingga maqasid gagal melindungi harta, jiwa, akal, dan keluarga. Namun, adanya kesadaran

---

<sup>26</sup> Alfi Sahri and Winda Kustiawan, "Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online Pada Kalangan Remaja Di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara," *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3, no. 2 (June 2023): 513–25, <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3301>.

moral dan komunikasi mampu menahan kerusakan agar tidak berkembang, menegaskan pentingnya pencegahan dini dan intervensi multidimensi.

c. Dimensi keterbukaan (*Openness*)

Dimensi keterbukaan (*Openness*) Hukum Islam harus terbuka terhadap perubahan zaman, ilmu pengetahuan, dan realitas sosial. Maqasid tidak boleh dikunci oleh satu mazhab atau konteks sejarah tertentu.<sup>27</sup>

Pada pasutri pertama, suami menunjukkan ketertutupan ekstrem terhadap kritik istri, yang dibalas dengan bentakan dan ancaman kekerasan, mencerminkan *closed mindset* akibat ego, emosi, dan ketergantungan judi. Sikap ini menandakan kegagalan total dalam keterbukaan maqasid karena tidak adanya ruang dialog dan mekanisme koreksi internal. Akibatnya, kerusakan semakin meluas hingga pada kekerasan terhadap istri dan anak, sehingga nilai agama tidak berfungsi sebagai pedoman hidup, melainkan hanya simbol formal tanpa daya transformasi.

Pada pasutri kedua, keterbukaan suami muncul setelah konflik membesar dan kebohongan terbongkar, menunjukkan keterbukaan yang bersifat reaktif, bukan preventif. Sikap ini muncul karena tekanan situasi, bukan kesadaran moral, sehingga dampaknya luka psikologis telah dialami istri dan anak, termasuk stigma sosial. Dalam perspektif maqasid Auda, keterbukaan yang terlambat ini belum cukup karena hanya berfungsi sebagai pengakuan, bukan sarana pencegahan kerusakan.

Kasus pasutri ketiga menunjukkan keterbukaan parsial, di mana suami mengakui rasa bersalah dan tekanan psikologis, tetapi terhambat oleh rasa malu dan ketakutan kehilangan wibawa sehingga judi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keterbukaan yang tidak utuh ini membuat istri merasa tidak dihargai dan anak terpapar konflik berkepanjangan. Hal ini menegaskan bahwa maqasid membutuhkan ruang aman untuk komunikasi agar keterbukaan menjadi jalan perbaikan, bukan ancaman.

Pasutri keempat menunjukkan praktik keterbukaan yang paling mendekati ideal dalam data ini. Istri menyampaikan ketidaksetujuan secara

---

<sup>27</sup> Ibid.

verbal, sementara suami menerima teguran tersebut sebagai peringatan moral, bukan serangan pribadi. Dalam dimensi *openness*, keluarga ini memiliki komunikasi dua arah, kesadaran akan potensi bahaya judi, dan kemauan untuk berubah sebelum dampak membesar.

Berdasarkan dimensi *openness* Jasser Auda, tingkat keterbukaan suami–istri sangat menentukan luas dan kedalaman kerusakan akibat judi *online*. Ketertutupan total melahirkan kekerasan dan kegagalan nilai agama berfungsi secara transformatif, sementara keterbukaan yang reaktif atau parsial belum mampu mencegah dampak psikologis dan relasional. Sebaliknya, keterbukaan yang dialogis, disertai kesadaran moral dan kemauan berubah sejak dini, terbukti paling efektif menjaga maqasid keluarga agar tidak mengalami kerusakan sistemik.

d. Dimensi hierarki yang Saling Terkait (*Interrelated Hierarchy*)

Dimensi hierarki yang saling terkait (*Interrelated Hierarchy*) dalam dimensi ini, Jasser Auda mengkritik hierarki maqasid klasik (*darūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt*) yang kaku. Ia menawarkan pendekatan relasional, di mana tujuan-tujuan maqasid saling memengaruhi dan tidak bisa dipisahkan secara tegas.<sup>28</sup>

Pada pasutri pertama, judi *online* merusak maqasid dasar (*darūriyyāt*) berupa keamanan jiwa, ketenangan rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan hidup, yang tampak dari pengurangan nafkah, bentakan, dan ancaman kekerasan. Kerusakan pada level dasar ini menjalar ke tingkat berikutnya, yakni hilangnya rasa aman emosional (*ḥājiyyāt*) serta runtuhnya keharmonisan dan adab keluarga (*taḥsīniyyāt*), sehingga seluruh sistem keluarga terdorong ke dalam krisis multidimensi.

Pada pasutri kedua, praktik judi dan penggadaian sepeda awalnya tampak sebagai gangguan ekonomi pada level dasar, namun dalam hierarki yang saling terkait berkembang menjadi konflik rumah tangga (*ḥājiyyāt*) dan perusakan martabat sosial anak (*taḥsīniyyāt*). Anak mengalami perundungan di sekolah akibat perilaku ayahnya, menunjukkan bahwa

---

<sup>28</sup> Ibid.

martabat sosial anak sangat bergantung pada stabilitas maqasid dasar dalam keluarga.<sup>29</sup>

Pada pasutri ketiga, maqasid dasar seperti ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup relatif terpenuhi, namun terjadi kegagalan pada level kebutuhan relasional dan psikologis (*hājiyyāt*) akibat judi *online* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kegagalan ini berdampak pada rusaknya keharmonisan keluarga, terganggunya rasa aman anak, dan melemahnya kualitas kehidupan keluarga, sehingga menunjukkan bahwa pemenuhan maqasid dasar saja tidak cukup tanpa menjaga seluruh tingkatan maqasid secara utuh..

Pasutri keempat menunjukkan hierarki maqasid yang belum runtuh, tetapi mulai rentan, dengan maqasid dasar dan relasional yang masih relatif aman, sementara gangguan muncul pada kualitas relasi dan pengasuhan akibat fokus suami pada gawai. Dalam perspektif *interrelated hierarchy*, gangguan pada level *taḥsīniyyāt* berpotensi turun ke level bawah jika tidak dikendalikan, sehingga kesadaran dan kehati-hatian suami menjadi faktor penting agar kerusakan tidak meluas.

Berdasarkan dimensi *interrelated hierarchy* Jasser Auda, judi *online* terbukti merusak maqasid keluarga secara berjenjang dan saling terkait. Kerusakan pada satu tingkat maqasid baik pada level dasar, relasional, maupun kualitas kehidupan akan menjalar ke tingkat lainnya dan mendorong krisis multidimensi dalam keluarga. Pemenuhan kebutuhan ekonomi saja tidak menjamin terjaganya maqasid apabila aspek relasional, psikologis, dan moral terabaikan. Sebaliknya, kesadaran dini dan pengendalian diri berperan penting dalam mencegah gangguan kecil pada level atas berkembang menjadi kerusakan menyeluruh pada sistem keluarga.

e. Dimensi multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Dimensi multidimensionalitas (*Multidimensionality*) Setiap persoalan hukum memiliki banyak dimensi, bukan hitam-putih. Maqasid harus

---

<sup>29</sup> Yusefri, Mu'adil Faizin, and Wahyu Abdul Jafar, "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 2024): 1188–1215, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.24559>.

mempertimbangkan dimensi moral, sosial, ekonomi, psikologis, bahkan politik.<sup>30</sup>

Pada pasutri pertama, judi *online* menimbulkan kerusakan simultan pada dimensi ekonomi, psikologis, dan moral-religius, mulai dari pengurangan nafkah, ledakan emosi, hingga kekerasan verbal dan ancaman fisik. Istri mengalami ketakutan, anak menyaksikan kekerasan, dan tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga hilang, sehingga satu perilaku judi menciptakan efek domino yang meruntuhkan maqasid secara menyeluruh. Pendekatan *multidimensional* Auda menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan dari sisi ekonomi saja, karena akar masalah juga berada pada dimensi psikologis dan moral.

Pada pasutri kedua, judi *online* yang awalnya tampak sebagai masalah ekonomi dan kejujuran berkembang menjadi dampak sosial dan generasional, terutama stigma sosial yang dialami anak di sekolah. Anak menjadi korban tidak langsung melalui luka psikologis, rasa malu, dan gangguan rasa aman dalam pendidikan, meskipun tidak terlibat langsung. Hal ini menegaskan bahwa dalam kerangka maqasid *multidimensional*, perlindungan tidak boleh berhenti pada suami–istri, tetapi harus mencakup martabat dan masa depan anak.

Kasus pasutri ketiga menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak menjamin terpenuhinya dimensi emosional dan relasional, karena judi *online* menimbulkan konflik, ketegangan, dan rasa tidak dihargai. Suami mengalami tekanan batin, istri kehilangan rasa aman emosional, dan anak mengalami trauma meskipun kebutuhan materi terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa maqasid bersifat multidimensi dan tidak dapat direduksi pada indikator ekonomi semata, melainkan mencakup ketenangan batin dan keharmonisan relasi.

Pada pasutri keempat, judi *online* belum menimbulkan kerusakan multidimensi secara penuh, karena kebutuhan ekonomi tetap aman dan konflik relasional masih ringan. Namun, gangguan mulai muncul pada dimensi perhatian dan pengasuhan akibat fokus suami pada gawai,

---

<sup>30</sup> Sahri and Kustiawan, “Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online Pada Kalangan Remaja Di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.” *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3, no. 2 (June 2023): 513–25. <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3301>.

menunjukkan potensi risiko. Dalam perspektif *multidimensional* Auda, maqasid perlu dijaga sejak fase awal sebelum kerusakan meluas ke dimensi lain.

Dalam dimensi *multidimensional* Jasser Auda, judi *online* berdampak serentak pada aspek ekonomi, psikologis, moral, sosial, dan relasional keluarga. Kerusakan pada satu dimensi terbukti memicu efek domino pada dimensi lain, bahkan menjangkau anak sebagai korban tidak langsung. Stabilitas ekonomi saja tidak cukup menjaga maqasid tanpa ketenangan batin, kejujuran, dan kualitas relasi. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan dan penanganan judi *online* harus bersifat multidimensional sejak dini agar kerusakan tidak berkembang menjadi krisis keluarga yang menyeluruh.

f. Dimensi tujuan (*Purposefulness*)

Dimensi tujuan (*Purposefulness*) Inti maqasid adalah tujuan dan dampak nyata, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks. Hukum Islam harus dinilai dari sejauh mana mewujudkan keadilan, menjaga martabat manusia, menghadirkan kemaslahatan, dan mencegah kerusakan nyata (*mafsadah*).<sup>31</sup>

Pada pasutri pertama, judi *online* dilakukan tanpa tujuan rasional dan masalah yang jelas. Awalnya judi mungkin dipersepsikan sebagai sarana memperoleh keuntungan, namun kenyataannya justru menghasilkan kerugian finansial, konflik rumah tangga, dan kekerasan. Dalam dimensi *purposefulness*, perilaku suami kehilangan arah tujuan hidup sebagai kepala keluarga, yaitu memberi perlindungan, ketenangan, dan kesejahteraan bagi istri dan anak. Judi menjadi tujuan semu yang menggantikan tujuan utama pernikahan. Akibatnya, tindakan yang seharusnya mendukung maqasid justru berfungsi sebagai alat penghancur keluarga.

Pada pasutri kedua, keputusan menggadaikan sepeda dan berjudi mencerminkan pergeseran tujuan hidup dari kepentingan keluarga menuju kepuasan dan pelarian pribadi. Meskipun suami beralih untuk menutup

---

<sup>31</sup> Ibid.

hutang, tindakan tersebut tidak diarahkan pada kemaslahatan jangka panjang. Dalam perspektif *purposefulness*, maqasid gagal karena tujuan keluarga yaitu ketenangan rumah tangga dan perlindungan anak tidak dijadikan orientasi utama. Dampak paling nyata adalah penderitaan psikologis anak yang harus menanggung stigma sosial di sekolah. Analisis ini menegaskan bahwa maqasid menilai suatu tindakan bukan dari niat sesaat, tetapi dari apakah tujuan akhirnya membawa kemaslahatan atau justru kerusakan.

Pada pasutri ketiga, terlihat adanya tujuan hidup yang sebenarnya baik, yakni menjaga keluarga harmonis dan berkecukupan. Namun, praktik judi *online* berjalan berlawanan dengan tujuan tersebut. Dalam dimensi tujuan, terjadi inkonsistensi antara nilai yang diyakini dan tindakan yang dilakukan. Suami menyadari bahwa judi merusak keharmonisan, tetapi tetap melakukannya karena tekanan psikologis dan rasa malu. Akibatnya, tujuan keluarga yang ideal tidak terwujud secara nyata, dan anak menjadi korban konflik emosional.

Pasutri keempat menunjukkan kesadaran tujuan yang relatif lebih baik dibandingkan kasus lainnya. Judi dipersepsikan sebagai hiburan sementara, namun disadari pula sebagai potensi ancaman terhadap tujuan utama keluarga. Dalam dimensi *purposefulness*, suami masih menempatkan keutuhan keluarga sebagai tujuan utama, sehingga muncul kehati-hatian dan proses untuk berhenti. Teguran istri berfungsi sebagai pengingat arah tujuan hidup, bukan sebagai pemicu konflik besar. Dalam dimensi ini, kesadaran tujuan seperti ini merupakan fondasi penting dalam menjaga maqasid, karena perilaku selalu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap tujuan hidup yang lebih besar.

Dalam dimensi *purposefulness* Jasser Auda, judi *online* mencerminkan pergeseran dan krisis tujuan hidup dalam keluarga. Ketika tindakan tidak lagi diarahkan pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat keluarga, judi berubah menjadi tujuan semu yang menghasilkan mafsadah nyata, baik ekonomi, psikologis, maupun sosial. Kesadaran tujuan yang lemah atau inkonsisten membuat maqasid gagal terwujud, sementara orientasi yang jelas pada keutuhan dan kemaslahatan keluarga terbukti

menjadi kunci pencegahan kerusakan dan penjagaan maqasid secara berkelanjutan.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisis lima tingkat kebutuhan dalam teori Abraham Maslow, praktik judi *online* terbukti memberikan dampak yang bersifat *multidimensional* terhadap kehidupan keluarga, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Judi *online* tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, terutama pada keluarga rentan melalui pengurangan uang belanja, hilangnya aset, dan terganggunya pemenuhan kebutuhan fisiologis, tetapi juga menjadi ancaman laten bagi keluarga yang secara ekonomi relatif mapan. Dengan demikian, judi *online* berpotensi mengganggu keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga baik secara langsung maupun jangka panjang.

Pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, judi *online* menciptakan ketidakamanan psikologis dan sosial melalui konflik rumah tangga, kekerasan verbal, tekanan emosional, serta stigma terhadap anak. Kondisi tersebut mengikis kehangatan emosional, rasa memiliki, dan harga diri anggota keluarga, sekaligus menghambat pengembangan potensi diri secara optimal. Oleh karena itu, judi *online* dapat dipahami sebagai faktor destruktif yang merusak stabilitas psikologis, relasi sosial, dan proses aktualisasi diri dalam keluarga, bukan sekadar masalah ekonomi semata.

Sementara analisis maqasid al-shari'ah Jasser Auda melalui dimensi kognitif, holistik, keterbukaan, multidimensionalitas, tujuan, dan hierarki yang saling terkait, dapat disimpulkan bahwa judi *online* dalam keluarga merupakan persoalan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu. Praktik ini berakar pada distorsi cara berpikir, rendahnya kesadaran moral, tertutupnya ruang dialog, serta hilangnya orientasi tujuan hidup berkeluarga. Akibatnya, judi *online* menimbulkan dampak berlapis yang mencakup aspek ekonomi, psikologis, relasional, dan sosial, dengan istri dan anak sebagai pihak yang paling terdampak.<sup>33</sup>

Pendekatan hierarki maqasid yang saling terkait menunjukkan bahwa kegagalan menjaga satu tujuan maqasid akan menjalar ke tujuan lainnya. Ketika tujuan utama

---

<sup>32</sup> Imam Riyadi, Dzikril Hakim, and Angga Alfiya, "Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 153–69, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2265>.

<sup>33</sup> A Edeth Fuari Anatasya, "Perlindungan Konsumen Online Dalam Perspektif Maqāsid Al - Shari 'ah: Studi Sosio-Legal Di Indonesia," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 50–60, <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1552>.

keluarga diabaikan, perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta ikut melemah. Oleh karena itu, dalam perspektif Jasser Auda, penanganan judi *online* harus diarahkan pada rekonstruksi kesadaran maqasid secara menyeluruh melalui penguatan cara berpikir reflektif, keterbukaan komunikasi keluarga, dan peneguhan kembali tujuan hidup berkeluarga sebagai orientasi utama.

## Kesimpulan

Praktik judi *online* di Desa Tenggor Kabupaten Gresik telah menimbulkan dampak nyata terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam pemenuhan hak anak dan hak istri. Berdasarkan temuan lapangan, judi *online* tidak hanya menyebabkan berkurangnya nafkah dan hilangnya aset keluarga, tetapi juga memicu konflik rumah tangga, ketegangan emosional, serta menurunnya kualitas relasi antara suami, istri, dan anak. Dampak tersebut dirasakan baik oleh keluarga dengan kondisi ekonomi rentan maupun keluarga yang secara ekonomi berkecukupan. Anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak melalui hilangnya rasa aman, tekanan psikologis, serta terganggunya lingkungan sosial dan pendidikan, sementara istri menghadapi beban emosional, ketidakpastian ekonomi, dan melemahnya rasa keadilan dalam rumah tangga.

Analisis menggunakan teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dan Maqasid al-shari'ah Jasser Auda menunjukkan bahwa judi *online* merupakan persoalan multidimensional dan sistemik. Dalam perspektif Maslow, judi *online* menghambat pemenuhan kebutuhan keluarga mulai dari kebutuhan fisiologis dan keamanan hingga kebutuhan kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Sementara itu, dalam perspektif maqasid al-shari'ah Auda, praktik judi *online* mencerminkan kegagalan menjaga tujuan syariat secara utuh, khususnya perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta, akibat distorsi cara berpikir, tertutupnya ruang dialog, serta hilangnya orientasi tujuan hidup berkeluarga. Dengan demikian, penanganan judi *online* di Desa Tenggor tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan penguatan kesadaran moral, komunikasi keluarga, dan perlindungan berkelanjutan terhadap hak anak dan hak istri.

## Daftar Pustaka

Anatasya, A Edeth Fuari. "Perlindungan Konsumen *Online* Dalam Perspektif Maqāsid Al - Shari'ah: Studi Sosio-Legal Di Indonesia." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6,

no. 1 (2025): 50–60. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1552>.

Anggara, Bayu, Nenan Julir, Iim Fahimah, and Jayusman. “Maqasid Shari’ah Review of the Impact of *Online* Gambling on Household Harmony in Pematang Tahalo Village.” *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 02, no. 1 (2024): 103–12. <https://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/view/60>.

Asman. “Dampak Negatif Judi *Online* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2024): 11–35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.

Bari, Andriansyah, and Randy Hidayat. “Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget.” *MOTIVASI* 7, no. 1 (February 2022): 8–14. <https://doi.org/10.32502/mti.v7i1.4303>.

D, Suami. *Wawancara*. Gresik, 18 November 2025.

DS, Suami. *Wawancara*. Gresik, 14 November 2025.

FN, Istri. *Wawancara*. Gresik, 29 September 2025.

I, Istri. *Wawancara*. Gresik, 4 Oktober 2025.

Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–86. <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjssl/article/view/315>.

L, Suami. *Wawancara*. Gresik 15 November 2025.

Maslow, Abraham. *Motivation And Personality*. London: Harper & Row, Publishers, Inc., 1954. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.198216>.

N, Istri. *Wawancara*. Gresik 1 Oktober 2025.

Ni’ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin. “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2021. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/3257>.

R, Istri. *Wawancara*. Gresik, 2 Oktober 2025.

Riyadi, Imam, Dzikril Hakim, and Angga Alfiya. “Dampak Buruk Dari Judi *Online* Terhadap

Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 153–69.  
<https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2265>.

RO, Suami. *Wawancara*. Gresik, 17 November 2025.

Sabillah, Elza, and Hidayatul Fikra. “Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow Sebagai Motivasi Menikah Muda Pada Generasi Z.” *Gunung Djati Conference Series* 41 (May 2024): 1–12. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2147>.

Sahri, Alfi, and Winda Kustiawan. “Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian *Online* Pada Kalangan Remaja Di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.” *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3, no. 2 (June 2023): 513–25. <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3301>.

Sudar, Ketua RT. *Wawancara*. Gresik, 12 Oktober 2025.

Sulhadi, Asep. “Recontextualizing Maqasid Al-Shariah in Contemporary Qur’anic Exegesis: A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars.” *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur’anic Studies* 8, no. 2 (2024): 29–39.

Suraiya, Ratna, Sitti Atiyatul Mahfudoh, Nashrun Jauhari, and Mohamad Salik. “Disharmoni Keluarga Akibat Judi *Online* Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur’an: Family Disharmony Due to *Online* Gambling in Sidoarjo District Perspective of Qur’anic Family System Theory.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (December 2024): 544–61.  
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842>.

Tasya, Ines, Utami Milyarta, Keysha Alea, Amanah Fatiha, and Roja Riyani. “Analisis Maraknya Judi *Online* Di Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27. <https://kurniajurnal.com/index.php/jisbi/article/view/28>.

Yusefri, Mu’adil Faizin, and Wahyu Abdul Jafar. “Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 2024): 1188–1215.  
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.24559>.

‘Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Jasser ‘Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

[https://www.muslim-library.com/dl/books/English\\_Maqasid\\_alShariah\\_as\\_Philosophy\\_of\\_Islamic\\_Law\\_A\\_Systems\\_Approach.pdf](https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Maqasid_alShariah_as_Philosophy_of_Islamic_Law_A_Systems_Approach.pdf).